

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Standar Penerbitan Pelayanan Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil.
2. Setelah dipanggil menerima berkas permohonan
3. verifikasi berkas
4. Petugas memanggil pemohon serta 2 (dua) orang saksi pencatatan untuk tanda tangan di register kematian.
5. Petugas menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan pengambialan kutipan akta.
6. Pengarsipan Register Akta Kematian
7. Penyerahan Kutipan akta Kematian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Senin – Kamis : 08.00 – 15.0 WIB
- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Jumat : 08.00 – 14.30 WIB
-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- **Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:**

Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) di upik@jogjakota.go.id

E-mail: kependudukan@jogjakota.go.id;

Telepon : (0274) 563925, 587490, 557662

Kotak saran/pengaduan.